



# RENCANA STRATEGIS



**Politeknik Negeri Ketapang**

**Tahun 2020 - 2024**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**



# REVISI EDISI 2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat, Petunjuk dan Karunia-nya Politeknik Negeri Ketapang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 edisi Revisi 2 tahun 2024. Dalam perjalannya Rencana Strategis Politap Tahun 2020-2024 telah mengalami 2 kali revisi, dengan menyesuaikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023. Revisi edisi 2 ini merupakan salah satu upaya dari serangkaian usaha yang sedang dijalankan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Ketapang sejalan dan selaras dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Renstra Revisi 2 Tahun 2020-2024 disusun untuk jadi acuan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran. Sasaran strategis pengembangan Politeknik Negeri Ketapang meliputi : (1) Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan Tinggi; (2) Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan Tinggi; (3) Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan yang terakhir (4) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan untuk semua civitas akademika Politeknik Negeri Ketapang yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 edisi revisi 2 ini, Renstra yang disusun dalam rangka memperkuat *link and match* pendidikan vokasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan vokasi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

Demikian Rencana Strategis TA 2020 – 2024 edisi revisi 2 ini disusun, semoga Renstra ini bermanfaat, Terimakasih.

Ketapang, 23 Juli 2024  
Direktur  
  
Irianto SP, S.ST., M.MA  
NIP 198409262019031008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>v</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kondisi Umum Politeknik Negeri Ketapang .....	1
B. Landasan Hukum .....	8
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Ketapang .....	9
D. Kondisi Internal Politeknik Negeri Ketapang.....	9
E. Potensi dan Permasalahan di Politeknik Negeri Ketapang .....	18
<b>VISI, MISI DAN TUJUAN.....</b>	<b>21</b>
A. VISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG.....	21
B. MISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG.....	22
C. TATA NILAI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG .....	22
D. TUJUAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG .....	23
E. SASARAN STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KETAPANG .....	25
<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA</b>	
<b>KELEMBAGAAN.....</b>	<b>29</b>
A. ARAH KEBIJAKAN .....	29
B. KERANGKA REGULASI.....	42
C. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	44
D. PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA .....	51
E. REFORMASI BIROKRASI .....	52
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>55</b>
A. TARGET KINERJA .....	55
B. KERANGKA PENDANAAN .....	63
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program Studi Politeknik Negeri Ketapang .....	4
Tabel 1. 2 Perubahan Nama Program studi .....	4
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai .....	11
Tabel 1. 4 Jumlah lulusan Politap 3 tahun terakhir .....	12
Tabel 1. 5 Jumlah Penelitian Politap Tahun 2021 – 2023 .....	13
Tabel 1. 6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat .....	14
Tabel 1. 7 Sarana Prasarana .....	14
Tabel 1. 8 Luas Gedung/Bangunan Politeknik Negeri Ketapang .....	16
Tabel 1. 9 Keadaan Anggaran Politap .....	18
Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan tahun 2024 .....	24
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Politap 2020-2024 .....	26
Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Sasaran .....	27
Tabel 2. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	28
Tabel 3. 1 matriks kerangka regulasi Politap .....	43
Tabel 4. 1 Target Kinerja 2020-2022 (Kepmendikbud 754/P/2020) .....	57
Tabel 4. 2 Target kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021) .....	58
Tabel 4. 3 Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023) .....	59
Tabel 4. 4 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung (KP) .....	61
Tabel 4. 5 Prediksi Penerimaan Pendanaan Politeknik Negeri Ketapang .....	63
Tabel 4. 6 Pendanaan Untuk Ketercapain IKU Politeknik Negeri Ketapang .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Letak Strategis Politap .....	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Politap .....	10
Gambar 1. 3 Perkembangan Mahasiswa 3 Tahun Terakhir .....	12
Gambar 3. 1 Cetak Biru Pengembangan Politap .....	38
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Ketapang.....	44

## DAFTAR ISTILAH

3 T	Terluar, Terdepan Dan Tertinggal
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BLK	Balai Latihan Kerja
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
POLITAP	Politeknik Negeri Ketapang
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
RENSTRA	Rencana Strategis
RPJMN	Republik Indonesia Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	Sumber Daya Manusia
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
TPHP	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
UPT	Unit Pelaksana Teknis

# PENDAHULUAN

# BAB 1

## A. Kondisi Umum Politeknik Negeri Ketapang

### 1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Negeri Ketapang dirintis pendiriannya pada tanggal 12 Februari 2006 berdasarkan Kesepakatan Bersama Yayasan Pangeran Iranata Ketapang dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Kesepakatan Bersama Nomor: 03/YPI-KTP/B/02/06 dan 425.1/Ekbangsos-C yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Politeknik Ketapang di Ketapang Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang. Pendirian Politeknik tersebut dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 17 tahun 2009. Pada awal pendirian, Politap membuka tiga program studi dengan jenjang pendidikan Diploma III, yaitu: Prodi DIII Perawatan dan Perbaikan Mesin, Prodi DIII Teknik Pertambangan, dan Prodi DIII Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP).

Secara akademik, Politap mulai beroperasi pada Tahun Akademik 2008/2009 dengan menempati kampus sementara di Komplek Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ketapang yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto No. 32 Ketapang, namun saat ini kampus Politap dibangun di atas lahan seluas ± 12 Ha. yang berlokasi di Jl Rangka Sentap Desa Dalong Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Khusus untuk penyelenggaraan kuliah praktikum (sementara tahap awal pendirian) dilaksanakan kerjasama dengan SMKN 2 Ketapang.

Pendirian Politeknik di Kabupaten Ketapang memiliki mandat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi misi pemerintah daerah termasuk mendukung pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan industri di Kabupaten Ketapang. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui peraturan daerah menetapkan mandat Politap adalah:

- 1) mengembangkan keterampilan dibidang vokasional, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi tenaga terampil dibidang teknologi pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- 3) membangun kerja sama dengan pihak lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Berpedoman pada Visi Indonesia tahun 2045 dan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh maju dan berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan empat pilar utama yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Kementerian yang mengemban amanah tersebut.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) yaitu di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebagai gambar berikut ini :



Gambar 1. 1 Letak Strategis Politap

Mulai Tahun Akademik 2012/2013 seluruh program studi di Politap telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan pada Tahun Akademik 2014/2015 Politap berubah status kelembagaan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang tanggal 26 Februari 2014 dengan nama Politeknik Negeri Ketapang dengan inisial yang sama yakni Politap.

Sejak Politeknik Negeri Ketapang di negerikan pada tahun 2014 perkembangan program studi dari 3 (tiga) Program Studi yaitu teknik pertambangan, Program Studi Perawatan & Perbaikan Mesin, serta Program Studi Teknologi Pengelolaan Hasil Perkebunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun minat masyarakat tamatan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di sekitar wilayah Kabupaten Ketapang sangat antusias masuk ke Politeknik Negeri Ketapang sehingga pada tahun 2014 diusulkan penambahan program studi baru.

Pada tahun 2015 usul program studi baru Politap disetujui yaitu melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 332/M/Kp/V/2015 tentang pendirian program studi DIV Budidaya Tanaman

Perkebunan, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 380/M/Kp/VI/2015 untuk prodi DIII Teknik Elektro, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 331/M/Kp/V/2015 untuk prodi DIII Teknologi Informasi, Prodi DIII Agroindustri dan Prodi DIV Teknik Sipil. Jumlah program studi di Politap hingga saat ini sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Program Studi Politeknik Negeri Ketapang

No.	Program Studi	Jenjang	Izin Prodi
1.	Teknik Petambangan	D3	66/D/O/2008
2.	Perawatan & Perbaikan Mesin	D3	66/D/O/2008
3.	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	D3	66/D/O/2008
4.	Budidaya Tanaman Perkebunan	D4	332/M/Kp/V/2015
5.	Agroindustri	D3	331/M/Kp/V/2015
6.	Teknik Sipil	D4	331/M/Kp/V/2015
7.	Teknik Informatika	D3	331/M/Kp/V/2015
8.	Teknik Elektro	D3	380/M/Kp/V/2015

Pada tahun 2018 ada penyesuaian nama-nama program studi mengacu kepada nomenklatur yang berlaku. Berikut perubahan nama-nama program studi berdasarkan Kepmenristek Dikti Nomor 419/KPT/I/2018:

Tabel 1. 2 Perubahan Nama Program studi

No.	Semula	Menjadi	Jenjang
1.	Teknik Petambangan	Teknologi Pertambangan	D3
2.	Perawatan & Perbaikan Mesin	Pemeliharaan Mesin	D3
3.	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Teknologi Hasil Perkebunan	D3
4.	Budidaya Tanaman Perkebunan	Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	D4
5.	Agroindustri	Agroindustri	D3
6.	Teknik Sipil	Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan	D4
7.	Teknik Informatika	Teknologi Informasi	D3
8.	Teknik Elektro	Teknologi Listrik	D3

## 2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020-2024

Melihat Visi dan misi Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 mengamanahkan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan bagi perwujudan cita-cita bangsa. Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang sejahtera, cerdas serta berdaya saing, sejatinya pembangunan harus bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kualitas SDM ini tentunya tidak hanya terbatas pada pengembangan kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, akan tetapi pembangunan SDM juga harus meliputi berbagai pengembangan aspek soft skill dan berkarakter.

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, iptek dan sosial, perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari kebutuhan hidup, pembangunan dan globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematis dan terus menerus dalam menjawab tantangan kebutuhan jenis dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Politeknik Negeri Ketapang harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebaik-baiknya khusus peningkatan kualitas SDM lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk peningkatan daya saing bangsa perlu dilakukan tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan lembaga terkait dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Politeknik yang merupakan pelopor pendidikan vokasi. Untuk implementasi kegiatannya

semua lembaga pendidikan tinggi tersebut haruslah merumuskan rencana kegiatan Strategisnya yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Politeknik terstruktur dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula halnya Politeknik Negeri Ketapang.

Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek serta Rencana Strategis (Renstra) Diitjen Diksi, Politeknik Negeri Ketapang perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis Politeknik Negeri Ketapang. Dokumen rencana strategis Politeknik Negeri Ketapang diharapkan akan menjadi arah strategi bagi Politeknik Negeri Ketapang dalam pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dokumen Renstra Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2020-2024 disusun sebagai upaya untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Politeknik Negeri Ketapang dalam penajaman strategi pada pendidikan vokasi dilakukan melalui akselerasi strategi transformasi pendidikan vokasi. Transformasi pendidikan vokasi ini bertujuan untuk semakin memperluas akses pendidikan vokasi bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, satuan pendidikan, guru / dosen / instruktur / pendidik, tenaga kependidikan sehingga sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter dapat diwujudkan.

Namun demikian, Renstra ini tidak berarti sekedar sebuah dokumen, renstra ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang sebagai penyelenggara pendidikan vokasi, agar setiap pengambilan keputusan dan setiap langkah yang di tempuh oleh setiap unsur pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Politeknik.

Sebagai pendoman penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, Renstra ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat oprasional. Dokumen perencanaan oprasional yang di maksud adalah Renstra tingkat unit kerja dan Rencan Tahunan (dapat dalam bentuk RKA-KL) per bidang di tingkat unit-unit kerja,

dan berbagai peraturan penyelenggaraan Politeknik.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Perencanaan strategis Politeknik Negeri Ketapang berorientasi kedepan, penetapan tujuan dan penyusunan strategis secara eksplisit, yang memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan dengan mendasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan.

### 3. Latar Belakang Revisi Renstra I

Renstra Politap 2020-2024 disusun pada awal tahun 2020 dengan mengacu pada Kepmendikbud Nomor 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 dilakukan perubahan Kemendikbud yaitu melakukan penyesuaian definisi operasional melalui pemberlakuan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan (Kepmendikbud No.3/M/2021 menekankan sasaran kegiatan dan Definisi Oprasional tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terfokus kepada 4 sasaran kegiatan diantaranya :

- 1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
- 2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
- 3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
- 4) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

### 4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua

Sejalan dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Politeknik Negeri Ketapang melakukan revisi Renstra dalam hal :

- 1) Perlu adanya penyesuaian Renstra yang berdasarkan Kepmen IKU 210.
- 2) Perlu adanya penyesuaian PK berdasarkan Kepmen IKU 210.
- 3) Perlu ada analisis target dan capaian antara Kepmen IKU 3 dan Kepmen IKU 210 sebagai baseline penetapan target .
- 4) Perlu adanya penyesuaian Rencana Aksi berdasarkan PK yang telah disesuaikan.

## B. Landasan Hukum

Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2022-2024;

10. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Ketapang**

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Ketapang merupakan dokumen formal yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Politeknik Negeri Ketapang periode tahun 2020-2024. Secara rinci maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra antara lain :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020-2024;
2. Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program tahun 2020-2024;
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

### **D. Kondisi Internal Politeknik Negeri Ketapang**

Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi vokasi yang berdiri pada tahun 2008 dan dinegerikan tahun 2014, berikut ini kondisi Politeknik Negeri Ketapang meliputi :


1. organisasi dan tata kerja  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Ketapang dapat di gambarkan susunan organisasi sebagai berikut :
  - a. Direktur;
  - b. Dewan Penyangkut, Senat, dan Satuan Pengawasan Intern(SPI);
  - c. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - d. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
  - e. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;
  - f. Kepala Bagian Umum & Akademik terdiri Subbagian Umum, Sub bagian Keuangan, dan Subbagian Akademik & Kemahasiswaan;
  - g. Jurusan terdiri dari :
    - 1) Jurusan Teknik Pertambangan;

- 2) Jurusan Perawatan dan Perbaikan mesin;
  - 3) Jurusan Teknologi Hasil Perkebunan
- h. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
- 1) UPT. Perpustakaan;
  - 2) UPT. Bahasa;
  - 3) UPT. Informasi dan Komunikasi.
  - 4) UPT. Kewirausahaan

Pada tahun 2023 terbit rekomendasi Direktur Jendral Pendidikan Vokasi nomor 3993/D.D1/OT.00.00/2023 tentang Rekomendasi Usul Perubahan Nomenklatur Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang, sehingga jurusan di Politap menjadi :

- a. Jurusan Teknik Mesin
- b. Jurusan Pertanian dan Bisnis
- c. Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan
- d. Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika

Struktur Organisasi Politap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Politap

## 2. Jumlah Pegawai

Hingga pada saat ini tahun anggaran 2024 jumlah dan status kepegawaiaan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai

No.	Status Kepegawaian	Penempatan	Jumlah		
			2021	2022	2023
1.	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pendidik (Dosen)	28	33	33
		Tenaga Kependidikan	9	15	15
Jumlah PNS			<b>37</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
2.	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja	Tenaga Pendidik (Dosen)	18	18	18
		Tenaga Kependidikan	37	36	35
Jumlah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja			<b>55</b>	<b>54</b>	<b>53</b>
2.	Pegawai Pemerintah Non-PNS	Tenaga Pendidik (Dosen)	32	29	29
		Tenaga Kependidikan	44	45	45
Jumlah PP Non-PNS			<b>76</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Total seluruh Pegawai			<b>206</b>	<b>214</b>	<b>213</b>


## 3. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan

### a. Mahasiswa

Keadaan Pendaftar Mahasiswa Baru 3 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 digambarkan grafik di bawah ini. Karena keterbatasan daya tampung prodi yang ada maka Politap menerima setiap tahunnya sangat terbatas dan dapat diterima rata-rata sebanyak 31,57%.

Berdasarkan Gambar 1.3 terjadinya penurunan peminat calon mahasiswa baru yang masuk ke Politap dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Penurunan penerimaan mahasiswa diakibatkan adanya pengurangan kapasitas kelas pada beberapa program studi.

### Perkembangan Jumlah Peminat, Diterima dan Terdaftar di Politap



Gambar 1. 3 Perkembangan Mahasiswa 3 Tahun Terakhir

#### b. Lulusan

Secara akademik Politeknik Ketapang mulai beroperasi pada tahun akademik 2008/2009 yang tentunya baru meluluskan angkatan pertama pada tahun 2011, sampai dengan tahun 2023 sudah meluluskan sebanyak 2188 alumni.

Setelah menjadi Negeri sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang tanggal 26 Februari 2014, sudah meluluskan 12 (Dua Belas) angkatan. Adapun jumlah lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Jumlah lulusan Politap 3 tahun terakhir

PROGRAM STUDI	Jumlah Lulusan		
	TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022
D3-Pemeliharaan Mesin	31	33	29
D3-Teknologi Pertambangan	27	37	47
D3-Teknologi Hasil Perkebunan	54	44	52
D3-Agroindustri	25	34	57
D3-Teknologi Listrik	32	37	58
D3-Teknologi Informasi	76	41	48
D4-Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	46	42	72
D4-Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan	-	-	171
<b>JUMLAH LULUSAN</b>	<b>291</b>	<b>268</b>	<b>534</b>
<b>JUMLAH LULUSAN PRODI D3</b>	<b>245</b>	<b>226</b>	<b>291</b>
<b>JUMLAH LULUSAN PRODI D4</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>243</b>

#### 4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh Politeknik Negeri Ketapang untuk mencapai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Ketapang dan umumnya di Propinsi Kalimantan Barat yang dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Secara empiris tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan bangsa adalah inovasi yang berbasis pada penelitian yang bermutu.

Kegiatan penelitian dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup, baik dilihat dari sisi kuantitas dan juga kualitas penelitian dari para dosen. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin banyaknya dosen Politap mampu memenangkan hibah dari Dana Kemendikbud ristek dan juga pendanaan dari kerjasama pada beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Tabel 1.5 menampilkan jumlah judul penelitian dosen tahun 2021 – 2023.

Tabel 1. 5 Jumlah Penelitian Politap Tahun 2021 – 2023

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian		
		2021	2022	2023
1	Penelitian PNBPN	25	18	34
2	Penelitian Desentralisasi Dana BOPTN	-	-	-
3	Penelitian Kompetitif Nasional	-	-	1
4	Penelitian Kerja sama dgn Lembaga Dalam Negeri dan Mandiri	2	5	1
<b>Total</b>		27	23	36

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, rata-rata pertahun jumlah pengabdian yang dilakukan adalah sebesar 7,3 kegiatan. Pengabdian Politap dilakukan dengan kolaborasi antara Dosen, Mahasiswa, Industri, Pemerintah dan Masyarakat. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan juga kegiatan pengabdian secara institusional yang dikoordinasikan secara terpusat oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM).

Berdasarkan sumber pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh Politap berasal dari pembiayaan dari anggaran institusi, pembiayaan dari hibah pengabdian kepada masyarakat oleh Kemenristek diktiserta pembiayaan sendiri oleh dosen. Tabel 2.9 menampilkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Politap Tahun 2021–2023

Tabel 1. 6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian		
		2021	2022	2023
1	PNBP	8	12	15
2	BOPTN	-	-	-
3	Kompetitif Nasional	-	-	-
4	Kerja sama dgn Lembaga Dalam Negeri dan Mandiri	1	2	1
<b>Total</b>		9	14	16

#### 5. Sarana dan Prasarana

Implementasi kebijakan Kemdikbud terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana saat ini telah hampir memenuhi standar ideal dan/atau realistis yang diharapkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan dalam realisasi perencanaan dan penganggarannya pada setiap tahun anggaran mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan sekarang Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri ketapang disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7 Sarana Prasarana

No.	Uraian	Volume	Satuan
1.	Tanah	102.152	m <sup>2</sup>
2.	Peralatan Mesin	4.631	unit
3.	Gedung/Bangunan	9	unit
4.	Jaringan	1.203	unit
5.	Aset tetap lainnya	6.022	unit
6.	Software	144	unit

a. Tanah atau Lahan

Pada saat ini luas lahan yang dimiliki Politap yang berasal dari pelepasan Hak Tanpa Ganti Rugi (Hibah) atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Dan telah dihitung kedua belah pihak pada saat proses penegerian antara Yayasan Pangeran Iranata Ketapang dengan Kemendikbud RI setelah dihitung secara Kadastral lahan yang diserahkan seluas 102.152 m<sup>2</sup> dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan sertifikat hak pakai.

Persyaratan pendirian sebuah Politeknik Negeri mempunyai luas tanah sebesar minimal 10 hektar (100.000 m<sup>2</sup>) dan Politap memiliki lahan seluas 102.152 m<sup>2</sup> yang akan digunakan untuk keperluan dan sebagai persyaratan dalam pembangunan ruang kelas dan laboratorium bagi program studi baru, asrama Mahasiswa, area kegiatan kemahasiswaan, dan Ruang publik lainnya. Hal inipun dilakukan sejalan dengan rencana pelaksanaan masterplan Politeknik Negeri Ketapang dalam rangka untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

b. Gedung/Bangunan

Gedung/Bangunan yang merupakan Prasarana saat ini yang dimiliki oleh Politap telah mencukupi untuk menyelenggarakan Tri Dharma yang berkualitas untuk 8 (delapan) Program Studi yang dibangun seluas 20.547 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu :

- 1) Ruang Kuliah;
- 2) Ruang Administrasi;
- 3) Laboratorium dan Bengkel;
- 4) Ruang Perpustakaan;
- 5) Ruang Dosen;
- 6) Ruang Seminar/Sidang dan Ruang rapat;
- 7) Mushallah (tempat Ibadah);
- 8) Kantor lembaga/Pusat Studi;
- 9) Kantor Unit aktivitas kemahasiswaan, dan;

## 10) Fasilitas umum lainnya.

Prasarana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil dari proses pendidikan. Oleh sebab itu Politeknik Negeri Ketapang dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan akan sarana dan prasarana (saprass) yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dan institusi secara menyeluruh.

Adapun rincian luas Prasarana gedung/bangunan Politap sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Luas Gedung/Bangunan Politeknik Negeri Ketapang

No.	Nama Gedung	Luas (m <sup>2</sup> )				Ket.
		Lantai Dasar	Lantai 1	Lantai 2	Jum	
1.	Gedung Kuliah Terpadu	1.849	1.642	1.605	5.096	IMB
2.	Lab. & Bengkel Teknik Mesin	1.458	-	-	1.458	IMB
3.	Gedung Jurusan PHP	411	-	-	411	IMB
4.	Lab. TPHP	1.102	-	-	1.102	IMB
5.	Lab. Teknik Pertambangan	507	-	-	507	IMB
6.	Gedung Direktorat	664	414	-	1.078	IMB
7.	Gedung Kuliah II	1.721	1.721	1.721	5.163	IMB
8.	Lab. Bengkel II	1.787	1.787	1.787	5.361	IMB
9.	Pos Satpam I	16	-	-	16	
10.	Pos Satpam II	16	-	-	16	
11.	Pos Satpam III	16	-	-	16	
12.	Parkiran Kendaraan Direktorat	155	-	-	155	
13.	Parkiran Kendaraan Mahasiswa	168	-	-	168	
Jumlah		<b>9.870</b>	<b>5.564</b>	<b>5.113</b>	<b>20.547</b>	

## 6. sistem informasi

Sistem informasi yang dikembangkan Politap terbukti sangat membantu Institusi untuk meningkatkan pelayanan. Politap memiliki strategi pengembangan sistem informasi yang selalu diselaraskan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan informasi.

Politeknik Negeri Ketapang bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah, pengusaha dan industri, masyarakat, maupun institusi pendidikan lainnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya demi meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta meningkatkan pendapatan sumber dana maupun fasilitas dan informasi. Politap bekerjasama menyiapkan jaringan internet sebesar 100 Mbps.

Selain itu pemakaian jaringan komputer sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan, dan seluruhnya sudah terhubung kesetiap gedung. Setiap gedung dihubungkan dengan dua jenis local area network, yaitu untuk Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan untuk internet. Layanan internet yang disediakan terdiri dari web Portal Politeknik Negeri Ketapang ([www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informasi dan Komunikasi sudah mengembangkan aplikasi SIKAD baik yang berbasis desktop maupun berbasis Web. Selain itu juga menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan.

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi Instansi dan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai serta aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Feeder PDDIKTI sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya sistem dan teknologi informasi, maka upaya pengembangan secara terus menerus harus dilakukan.

#### 7. Jumlah Pagu Anggaran

Sistem keuangan Politeknik Negeri Ketapang merupakan bagian dari sistem keuangan Negara. Anggaran keuangan berasal dari tiga sumber penerimaan, yaitu:

- c. Rupiah Murni yang berasal dari APBN;
- d. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa;
- e. Pendapatan yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari Instansi lain atau Pemerintah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Dana rutin Rupiah Murni merupakan alokasi langsung dana pendidikan dari pemerintah terhadap setiap perguruan tinggi yang terutama digunakan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil dan operasional ditambah dengan pendapatan PNBP untuk menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi dan dana Hibah langsung uang diperuntukan untuk membiayai kekurangan kebutuhan Operasional dan Gaji pegawai non-PNS. Adapun rincian pendapatan dan anggaran tiga tahun terakhir yaitu:

Tabel 1. 9 Keadaan Anggaran Politap

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2021	2022	2023
1.	Rupiah Murni	10.564.859.000	11.562.030.000	11.407.931.000
2.	BOPTN	10.564.859.000	11.562.030.000	11.407.931.000
3.	PNBP	4.605.846.000	5.204.726.000	5.100.205.000
4.	PHDN	0	0	0
Jumlah		24.931.835.000	25.560.905.000	24.941.991.000

Catatan:

BOPTN = Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak

PHDN = Pendapatan Hibah Dalam Negeri

## E. Potensi dan Permasalahan di Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Negeri Ketapang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang baru dinegerikan pada Tahun 2014, beberapa permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah :

### 1. Tata Pamong/kelembagaan

Permasalahan utama bidang Tata Pamong adalah :

- 1) Belum optimalnya sistem tata pamong karena belum terpenuhinya persyaratan pegawai untuk menduduki jabatan tersebut.
- 2) Kebutuhan unsur tata pamong untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan yang belum terakomodir dalam Organisasi Tata Kerja,
- 3) Rangkaing Perguruan Tinggi secara nasional saat ini masih pada klaster 4 dengan rangkaing pada posisi 284-287 dari 545 Perguruan Tinggi pada klaster4.
- 4) Akreditasi institusi atau akreditasi perguruan tinggi saat ini belum diakreditasi.

### 2. Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Permasalahan utama bidang pembelajaran dan kemahasiswaan adalah :

- 1) Implementasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan belum optimal.

- 2) Lulusan mahasiswa yang berwirausaha belum optimal masih dibawah 5%.
- 3) Seluruh program studi sudah terakreditasi dengan peringkat akreditasi C.
- 4) Jumlah mahasiswa berprestasi pada bidang penalaran belum menyebar untuk seluruh program studi sedangkan untuk bidang minat dan bakat relatif masih terfokus kepada cabang-cabang tertentu.

### 3. Sumber Daya Manusia

Permasalahan utama bidang Sumber Daya Manusia adalah :

- 1) Saat ini pegawai Politap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 18,65% sedangkan saat ini terdapat 55 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja belum mendapat Surat Keputusan pengangkatan dari Kementerian,
- 2) Belum ada Dosen yang memiliki kualifikasi Doktoral, umumnya dosen berlatar belakang Pasca Sarjana sebesar 76,3%,
- 3) Persentase dosen dengan jabatan rektor kepala saat ini masih belum ada, dosen yang sudah memiliki jabatan akademik sebesar 40%,
- 4) Persentasi dosen dari industri saat ini berjumlah 10,11%.

### 4. Keuangan dan Sarana Prasarana

Permasalahan utama bidang Keuangan dan Sarana Prasarana adalah :

- 1) Sumber keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terbatas,
- 2) Pengeluaran keuangan terbesar masih pada belanja pegawai,
- 3) Kebutuhan minimal untuk terselenggaranya pendidikan dengan sarana dan prasarana belum terpenuhi,
- 4) Umumnya sarana dan prasarana yang tersedia diadakan pada saat pendirian dan atau sebelum penegerian sehingga sarana dan prasarana tersebut sudah ketinggalan zaman
- 5) Masih adanya gedung yang dikelompokkan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),

5. Kerjasama dengan industri dalam pengelolaan pendidikan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana industri belum optimal.

### 6. Pendidikan

Permasalahan utama bidang Pendidikan adalah :

- 1) Kurikulum belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan industri,
  - 2) Implementasi sistem dual system belum dapat dilaksanakan secara tuntas,
7. Relevansi dan produktivitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Permasalahan utama bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :
- 1) Hasil-hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,
  - 2) Jumlah publikasi internasional dan nasional masih terbatas,
  - 3) Jumlah jurnal yang bereputasi terindeks nasional belum ada,
  - 4) Jumlah sitasi karya ilmiah masih belum optimal,
  - 5) Dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka masalah strategis yang dihadapi Politeknik Negeri Ketapang adalah :

- 1) Belum terpenuhinya standar minimal secara menyeluruh untuk terlaksanakan tri dharma perguruan tinggi secara optimal,
- 2) Seluruh akreditasi program studi C dan belum terakreditasinya institusi atau Perguruan Tinggi,
- 3) Masalah status kepegawaian PTNB (Perguruan Tinggi Negeri Baru) antara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai non ASN,
- 4) Sumber penerimaan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masih mengandalkan Uang Kuliah Tunggal,
- 5) Pengeluaran belanja pegawai yang masih tinggi dan belanja tetap untuk pengeluaran rutin sehingga belanja pengembangan menjadi terbatas,
- 6) Kondisi sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan zaman memungkinkan pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak optimal,
- 7) Kerjasama dengan industri belum optimal sesuai kebutuhan link and match

# BAB 2

## VISI, MISI DAN TUJUAN

### A. VISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Visi Politap:

**“Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional”.**

Visi Politap ditetapkan tahun 2039, yaitu menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Visi ini mengandung beberapa makna, yakni:

1. Tahun 2039 adalah 25 tahun setelah pendirian pada tahun 2014 dengan program kerja dimulai tahun 2015 sehingga jangka panjang pembangunan mencakup 25 tahun sejak pendirian Politap.
2. Unggul meliputi kriteria yang harus dicapai pada Tahun 2039 yaitu
  - 1) 95% lulusan S 1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta
  - 2) 100% lulusan S 1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
  - 3) 90% Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
  - 4) 90% dosen tetap berkualifikasi akademik, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
  - 5) 3 keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per dosen

- 6) 100% program studi S1 dan D4/D1/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
- 7) 90% mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
- 8) 25% program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

## B. MISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Misi Politap sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
2. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
5. membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

## C. TATA NILAI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Politap memiliki tata nilai sebagai tutunan sikap dan prilaku seluruh civitas akademika yang disebut juga **Politap Four-S**, yaitu:

### 1. Cerdas (*Smart*)

Setiap unsur civitas akademika harus cerdas dan cermat dalam melihat sesuatu, selalu kreatif dengan ide-ide baru dan mengutamakan pemikiran logis dalam memecahkan setiap permasalahan.

### 2. Cepat (*Speed*)

Setiap unsur civitas akademika harus cepet dalam melakukan pelayanan, melayani dengan cepat dan ramah seperti kita ingin diperlakukan orang serta

terus melakukan perbaikan terhadap sistem layanan.

### 3. Tulus (*Sincere*)

Setiap unsur civitas akademika harus menjunjung ketulusan, etika dan integritas dalam kehidupan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam menjalankan profesinya masing-masing selalu berpegang teguh pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di kampus, masyarakat, negara dan agama yang diyakini.

### 4. Solid (*Solid*)

Bekerja sepenuh hati dengan mengutamakan kebersamaan untuk kepentingan dan tujuan Politap.

## D. TUJUAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, Tujuan Politap adalah:

1. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional
2. menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
3. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
5. menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dari kelima tujuan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi - fungsi yang terdapat pada Politeknik Negeri Ketapang dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan indikator dan strategis tersebut.

Adapun tujuan, indikator tujuan dan target keberhasilan akhir renstra adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Indikator Tujuan :

Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60 %
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	30 %
2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30 %
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	50
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100 %
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40 %
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	2,5 %
4. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.36
	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

## E. SASARAN STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, strategi yang ditempuh dituangkan dalam rencana strategis Politap adalah:

1. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun
2. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
3. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, yakni:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya kualitas lulusan Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta, lulusan S 1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dosen tetap berkualifikasi akademik, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya

- kualitas dosen dengan indikator Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dosen tetap berkualifikasi akademik, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yaitu menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator Rata-rata predikat SAKIP Politap minimal BB, Politap dibina menuju WBK dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Politap atas Pelaksanaan RKA-K/L minimal 93
  5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dengan indikator program studi S1 dan D4/D1/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dan program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

Tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Ketapang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Politap 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	(T-1) Meningkatnya kualitas lulusan unggul yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan	(S-1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
2	(T-2) Meningkatnya kualitas penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat	(S-2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
3	(T-3) Meningkatnya kualitas belajar dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(S-3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

4	(T-4) Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang sehingga menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik	(S-4) Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

#### Sasaran dan Indikator Sasaran:

Untuk mendukung ketercapaian tujuan Politap, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	(S-1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	(IKU-1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta;  (IKU-2) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi;
2	(S-2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	(IKU-3) Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi;  (IKU-4) Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri;  (IKU-5) Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen;
3	(S-3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	(IKU-6) Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1;  (IKU-7) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi;  (IKU-8) Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah;
4	(S-4) Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	(IKU-9) Predikat SAKIP;  (IKU-10) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L;  (IKU-11) Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran:

Berikut tabel kesesuaian antara visi, misi, tujuan dan sasaran Politap:

Tabel 2. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional	(M-1) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional	(T-1) Meningkatnya kualitas lulusan unggul yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan	(S-1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
	(M-2) menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi	(T-2) Meningkatnya kualitas penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat	(S-2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
	(M-3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(T-3) Meningkatnya kualitas belajar dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(S-3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
	(M-4) menyelenggarakan system pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik	(T-4) Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang sehingga menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik	(S-4) Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## BAB 3

### A. ARAH KEBIJAKAN

#### 1. Arah Kebijakan Nasional

Pembangunan Politeknik Negeri Ketapang tidak bisa dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada

Seluruh Warga;

- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Strategi:

- a. Layanan dasar dan perlindungan social

- Tata Kelola Kependudukan;
- Perlindungan Sosial;
- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Pengentasan Kemiskinan; dan
- Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.

- b. Produktivitas

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- Pendidikan Tinggi;
- Iptek dan Inovasi; dan
- Prestasi Olahraga.

- c. Pembangunan karakter

- Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
- Moderasi Beragama; dan
- Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.

- 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

- 3) Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan

UMKM.

- 4) Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5) Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024, yang menjadi Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi publik.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, kemajuan bangsa dapat dilihat dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Terkait dengan bidang SDM yang menjadi fokus Kemendikbud, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan

merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui (program prioritas):

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dari ketujuh program prioritas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberi arahan kepada Politeknik Negeri Ketapang, bahwa terdapat 2 program yang berpengaruh dari Direktorat Jenderal Vokasi yaitu program keempat dan ketujuh. Adapun penjelasan dan rincian dari program keempat dan ketujuh tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Prioritas keempat: Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:
  - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:
    - Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
    - Penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
    - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
    - Penguatan kualitas penilaian hasil belajar peserta didik, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
    - Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online;
    - Integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran,

- Peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan;
  - Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas Pendidikan di pesantren; dan
  - Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
- b. Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang, mencakup:
- Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah;
  - Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; dan
  - Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup:
- Pemenuhan kualifikasi akademik minimal dosen/peneliti (S2/S3);
  - Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
  - Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

- 2) Program prioritas ketujuh: Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:
  - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:
    - Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
    - Peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan
    - Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
    - Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, softskills dan Bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ teaching factory/teaching industry, peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
    - Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari

- industri untuk mengajar di satuan Pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi system sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
  - Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan lembaga single oversight di tingkat nasional yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup:
- Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
  - Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
  - Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
  - Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;

- Pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; dan
- Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university.

Strategi untuk mencapai program prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing, melalui kegiatan prioritas yaitu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri. Dari kegiatan prioritas tersebut dijabarkan dalam proyek prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi:
  - a. Penerapan regulasi/insentif untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - b. Peningkatan peran daerah dalam koordinasi kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
  - c. Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja.
- 2) Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
  - a. Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri;
  - b. Penguatan vokasi sistem ganda (dual TVET system), pembelajaran bahasa asing, dan karakter kerja;
  - c. Penerapan sistem pembelajaran standar industri;
  - d. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; dan
  - e. Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan.

- 3) Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
  - a. Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur sesuai kompetensi;
  - b. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi berpengalaman dari industri; dan
  - c. Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
- 4) Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi
  - a. Penguatan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri;
  - b. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan
  - c. Peningkatan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor.
- 5) Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
  - a. Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan/program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan;
  - b. Peningkatan akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi
  - c. Peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry;
  - d. Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian;
  - e. Pembentukan Komite Vokasi; dan
  - f. Peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui Kartu Pra-Kerja.

Pengembangan strategi Pendidikan Vokasi sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan difokuskan pada 4 (empat) bidang revitalisasi vokasi, yaitu:

- 1) Machinery and Construction Contoh keterampilan: teknik mesin, teknik pengelasan, teknik otomasi industri, teknik mekatronika, teknik otomotif kendaraan ringan, teknik otomotif alat berat, teknik geomatika, desain permodelan dan informasi bangunan;
- 2) Creative Economy Contoh keterampilan: rekayasa perangkat lunak, animasi, desain komunikasi visual, multimedia, tata busana;
- 3) Hospitality Contoh keterampilan: perhotelan, tataboga, agribisnis pengolahan pertanian, tata kecantikan kulit dan rambut, bisnis daring dan pemasaran, retail, otomatisasi tata kelola perkantoran; dan
- 4) Care Services Contoh keterampilan: perawatan balita, asisten rumah tangga, perawat lansia.

## 2. ARAH KEBIJAKAN POLITAP

Politeknik Negeri Ketapang merupakan pendidikan tinggi vokasi yang mengemban fungsi membentuk watak dan peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendiriannya sebagaimana pasal 25 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuts Politeknik Negeri Ketapang adalah: a). menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional; b). menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan c). menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d). menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan e). menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam mengembangkan Politeknik Negeri Ketapang sebagai satuan kerja (satker) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah disusun tahapan dalam pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 1 Cetak Biru Pengembangan Politap

- Kebijakan yang akan ditempuh untuk setiap periode adalah sebagai berikut :
- 1) Periode 2015-2019 (Penataan sistem dan penerapan SPMI) Dalam periode ini strategi yang telah ditempuh adalah:
    - a. Memperkuat konsolidasi internal untuk membangun tata kelola POLITAP yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas;
    - b. Memberdayakan sumberdaya yang dimiliki POLITAP baik sumberdaya berupa fasilitas fisik maupun sumberdaya manusia untuk menghasilkan lulusan dan produk karya intelektual yang unggul untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang;
    - c. Membangun, mengembangkan, dan memperkuat jejaring kerjasama kemitraan strategis yang saling memberikan manfaat baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; dan
    - d. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan berkarakter vokasional, penelitian terapan yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana kehidupan akademik yang kondusif.
  - 2) Periode 2020-2024 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri) Dalam periode ini strategi yang ditempuh adalah:
    - a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Vokasional;
    - b. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing menuju Politeknik Unggul dan Terkemuka; dan
    - c. Penguatan Tata Kelola dengan Menerapkan Prinsip-prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas untuk Meningkatkan Citra Publik terhadap Institusi POLITAP.
  - 3) Periode 2025-2029 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat regional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
    - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan;
    - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan;
    - c. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
    - d. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;

- dan
- e. Menguatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
- 4) Periode 2030-2034 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat regional dan nasional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
- a. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan unggul;
  - b. Peningkatan kelembagaan terakreditasi unggul;
  - c. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang unggul;
  - d. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;
- dan
- e. Peningkatan kualitas tata kelola berbasis teknologi informasi.
- 5) Periode 2035-2039 (Lulusan unggul, disiplin dan mandiri di tingkat internasional). Dalam periode ini strategi yang akan ditempuh adalah:
- a. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan unggul;
  - b. Peningkatan kelembagaan terakreditasi unggul;
  - c. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang unggul;
  - d. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;
- dan
- e. Peningkatan kualitas tata kelola berbasis teknologi informasi.

Strategi pengembangan dilakukan melalui sasaran strategis meliputi : pengukuran tingkat ketercapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024:

- 1) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya kualitas lulusan Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator lulusan S 1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta, lulusan S 1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit

- 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional;
- 2) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dosen tetap berkualifikasi akademik, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja;
  - 3) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dengan indikator Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dosen tetap berkualifikasi akademik, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja;
  - 4) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yaitu menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Ketapang, dengan indikator Rata-rata predikat SAKIP Politap minimal BB, Politap dibina menuju WBK dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Politap atas Pelaksanaan RKA-K/L minimal 93; dan
  - 5) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dengan

indikator program studi S1 dan D4/D1/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dan program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

## **B. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis kebijakan Politap Tahun 2020-2024 berpedoman kepada regulasi yang telah dirumuskan dan merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Vokasi. Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan Pendidikan vokasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 3) Perbaiki regulasi untuk perekrutan SDM Pendidikan Vokasi yang tidak hanya berbasis kualifikasi pendidikan dan latar belakang akademik, melalui strategi:
  - a. Perbaiki sistem perekrutan dosen vokasi agar memenuhi nisbah 30-40% dosen akademik dan 60-70% dosen vokasi pada suatu satuan pendidikan politeknik;
  - b. Perbaiki sistem perekrutan dosen khusus dengan keahlian tertentu melalui skema dosen dari industri setelah lulus kursus didaktik metodik dalam pengembangan bahan ajar sesuai CPL kurikulum berbasis KKNi; dan
  - c. Program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi di industri yang memiliki reputasi pengembangan produk dan inovasi.
- 4) Perbaiki Sistem Akreditasi Pendidikan Vokasi yang memperhatikan kualitas luaran dan pengukuran proses yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi, melalui Strategi:
  - a. Pembentukan board akreditasi pendidikan vokasi yang terdiri dari unsur industri dan institusi pendidikan;
  - b. Penyusunan borang akreditasi vokasi;
  - c. Otonomi pendidikan vokasi;
  - d. Perjanjian kerja sebagai sasaran mutu tahunan; dan
  - e. Insentif bagi kinerja institusi unggul.

- 5) Perlu dibentuk regulasi tentang implementasi merdeka belajar kampus merdeka, dalam hal pengaturan semester, pengaturan lintas prodi dalam satu PT, maupun lintas PT, pengaturan dimaksud dalam cost sharing, pengakuan SKS mata kuliah, sampai dengan penyetaraan akreditasi.
- 6) Perlu regulasi yang mengatur tentang standarisasi ISO 9001, ISO 21001, dan sertifikasi internasional agar kompetensi lulusan dapat diserap pasar global.
- 7) Perlu regulasi yang mengatur perubahan bentuk pendidikan tinggi Vokasi (mempertimbangkan aspek sumber daya manajemen, dan keuangan jika pendidikan tinggi vokasi satker berubah menjadi BLU atau BH) untuk menghindari permasalahan yang terjadi saat perubahan status.

Dalam konteks satuan kerja Politap, kerangka regulasi mengacu kepada adanya perubahan regulasi di tingkat pusat. Arah kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi, sebagai berikut:


Tabel 3. 1 matriks kerangka regulasi Politap

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	<p>Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Politap sebagai dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; serta aturan turunan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.</p>	<p>Penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan</p> <p>Perbaiki Renstra Politap, dengan penyesuaian pada indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan, dengan rujukan utama Permendikbudristek Nomor 210/M/2023.</p>	<p>Maret 2024</p> <p>Juni 2024</p>

2	Penyempurnaan Sistem Pendidikan, Akreditasi dan Penjaminan Mutu sejalan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	Penyusunan Differensiasi misi, peta jalan, peraturan akademik dan pedoman pemutakhiran kurikulum; dan Penyesuaian sistem penjaminan mutu internal Politap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.	November 2024  November 2024
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

### C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi misi dan strategi Politap sebagaimana dijelaskan diatas, Politap harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang bertujuan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Adapun Struktur organisasi di Politeknik Negeri Ketapang (Politap), sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Ketapang

Sudah dilakukan pembahasan OTK Politeknik Negeri Ketapang dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara pada tanggal 26-28 Maret 2024 berdasarkan surat undangan dari KemenpanRB Nomor : B/369/KT.01/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan saat ini sedang menunggu proses Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang (Politap), organisasi Politap terdiri atas:

- 1) Senat;
- 2) Pemimpin;
- 3) Satuan Pengawas Internal; dan
- 4) Dewan Penyantun.

No	Nama Organ di Perguruan Tinggi	Tupoksi & Hubungan Kerja
1	Senat	<p>Dalam menjalankan fungsinya, Senat mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur;</li> <li>b. Pengawasan terhadap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;</li> <li>2) Penerapan ketentuan akademik;</li> <li>3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;</li> <li>5) Pelaksanaan tata tertib akademik;</li> <li>6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan</li> <li>7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;</li> <li>d. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;</li> <li>e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;</li> <li>f. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan</li> <li>g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.</li> </ol>
2	Dewan Penyantun	<p>Dewan Penyantun merupakan organ Politeknik Negeri Ketapang yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dalam pengembangan Politeknik Negeri Ketapang. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur dalam pengembangan Politeknik Negeri</li> </ol>

		<p>Ketapang;</p> <p>b. Merumuskan saran/ pendapat terhadap kebijakan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang;</p> <p>c. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Negeri Ketapang; dan</p> <p>d. Membantu Direktur dalam pengembangan dan pendanaan Politeknik.</p>
	<p>Direktur</p> <p>Direktur dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya di bantu oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum</li> <li>3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan</li> </ol>	<p>Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non- akademik dan pengelolaan Politeknik Negeri Ketapang.</p> <p>Dalam menjalankan fungsinya, Direktur mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kemendikbudristek setelah mendapat persetujuan organ Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang setelah mendapat persetujuan Senat;</li> <li>c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis setelah mendapat persetujuan Senat;</li> <li>d. Menyusun dan/atau mengubah rencana operasional setelah mendapat persetujuan Senat;</li> <li>e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur;</li> <li>g. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;</li> <li>h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>i. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;</li> <li>j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;</li> <li>k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;</li> <li>l. enyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemaha- siswaan, dan kealumnian;</li> </ol>

		<p>m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Senat;</p> <p>n. Membina dan mengembangkan hubungan Politeknik Negeri Ketapang dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;</p> <p>o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan</p> <p>p. Tugas lain sesuai kewenangan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direktur menyusun laporan hasil pengelolaan Politeknik Negeri Ketapang dan menyampaikan kepada Senat.</p>
	Program Studi	<p>Merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Direktur. Dalam menjalankan fungsinya, Koordinator Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. Merencanakan, mengevaluasi, mengembangkan Politeknik Negeri Ketapang dan kurikulum (struktur mata kuliah, jejaring mata kuliah, silabus, bahan ajar dan SAP);</p> <p>b. Menetapkan spesifikasi / kompetensi Politeknik;</p> <p>c. Menetapkan status / kondisi mahasiswa setiap semester;</p> <p>d. Menyusun distribusi dosen pengampu mata kuliah (termasuk praktikum) bertanggung jawab terhadap proses KRS dan KHS mahasiswa setiap semester;</p> <p>e. Membantu dan mengendalikan proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Ketapang ;</p> <p>f. Melakukan penyetaraan mata kuliah bagi mahasiswa pindahan (konversi) dan alih jalur;</p> <p>g. Melakukan penilaian kinerja dosen Politeknik Negeri Ketapang dalam bidang Tri Dharma perguruan tinggi dan melaporkannya kepada Wadir I dan Direktur;</p> <p>h. Melakukan distribusi dosen PA dan monitoring PA;</p> <p>i. Menghimpun hasil verifikasi akhir mata kuliah oleh dosen untuk yudisium;</p> <p>j. Penyelenggarakan rapat yudisium;</p> <p>k. Menginformasikan kebutuhan kerja- sama sesuai kompetensi Politeknik Negeri Ketapang pada Wadir I dan Direktur kemudian melaksanakan kegiatan hasil kesepakatan bersama;</p> <p>l. Mengembangkan materi perkuliahan, (termasuk praktikum) koordinasi kegiatan Tri dharma perguruan tinggi dengan P3KM, P4MP, laboratorium dan</p>

		<p>perpustakaan;</p> <p>m. Melakukan verifikasi penerbitan ijazah dan transkrip nilai;</p> <p>n. Membuat pelaporan tiap semester baik untuk keperluan manajemen, P4MP maupun pihak lain (kopertis, kemdikbudristek, dll.);</p> <p>o. Melaksanakan proses ijin penye- lenggaraan dan proses akreditasi /reakreditasi Politeknik Negeri Ketapang ; dan</p> <p>p. Melakukan penyetaraan nilai.</p>
	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM)	<p>a. Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;</p> <p>b. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah di bidang Politeknik dan yang melibatkan dosen dan mahasiswa;</p> <p>c. Mengajukan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengabmas;</p> <p>d. Mengadakan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa satu tahun sekali;</p> <p>e. Mencari info baru ke lembaga terkait (kemdikbudristek, kopertis dll) untuk mengikutsertakan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa;</p> <p>f. Mengkoordinir kegiatan pengabdian masyarakat civitas akademik;</p> <p>g. Menjalin kerjasama dalam bentuk MOU dengan pihak di luar institusi untuk pengembangan bidang penelitian dan pengabdian Masyarakat;</p> <p>h. Mengkoordinasi kegiatan penulisan makalah ilmiah untuk dipublikasikan secara populer dan berkala;</p> <p>i. Menyelenggarakan seminar ilmiah yang sesuai dengan bidangnya; dan</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan yang terkait dan melaporkannya kepada Wadir I, selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.</p>
	Satuan Pengawas Internal (SPI)	<p>a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non- akademik;</p> <p>b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non- akademik;</p> <p>c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan</p> <p>d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non- akademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.</p>
	Pusat Pengembangan Pembelajaran	<p>a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu;</p> <p>b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka</p>

	dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)	<p>pelaksanaan sistem penjaminan mutu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu;</li> <li>d. Melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu;</li> <li>e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; dan</li> <li>f. Bertanggungjawab kepada Direktur.</li> </ul>
	UPT. Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengintegrasikan pengelolaan manual ke pengelolaan digital dengan soft ware;</li> <li>b. Membuat peraturan perpustakaan;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Melayani penggunaan buku (Mahasiswa, Dosen, Karyawan dan Institusi luar) dan peminjaman buku;</li> <li>e. Mengadakan kartu anggota perpustakaan;</li> <li>f. Pengadaan literatur/bahan Pustaka;</li> <li>g. Pengajuan penambahan literatur rekomendasi untuk pembelian buku dari masing-masing koordinator mata ajaran;</li> <li>h. Menerima hibah dari pihak luar baik personal atau institusi negeri /swasta;</li> <li>i. Pengelolaan literatur;</li> <li>j. Memberi jati diri buku;</li> <li>k. Membuat nomor induk buku;</li> <li>l. Membuat katalog buku;</li> <li>m. Membuat kartu katalog;</li> <li>n. Memberikan sanksi kepada anggota perpustakaan yang melanggar peraturan;</li> <li>o. Penyediaan buku yang telah selesai di kelola pada layanan perpustakaan;</li> <li>p. Memprosentasikan jumlah buku yang sedang di pinjam dan digunakan oleh pengguna layanan perpustakaan;</li> <li>q. Layanan majalah, jurnal Politeknik sebagai literatur penunjang temporer;</li> <li>r. Mengelola hasil KTI mahasiswa;</li> <li>s. Bekerja sama dengan petugas IT dalam pengadaan dan penyediaan akses internet di perpustakaan;</li> <li>t. Pengadaan koran sebagai media cetak kontemporer;</li> <li>u. Merawat dan memperbaiki buku;</li> <li>v. Melakukan inventarisasi buku tiap 6 bulan; dan</li> <li>w. Menjaga kebersihan, kerapihan dan keamanan perpustakaan.</li> </ul>
	BAAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah pendukung disiplin ilmu yang dibina dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan proses belajar mengajar;</li> <li>b. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS setiap awal semester;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan pengisian KHS di akhir semester; Mengumpulkan nilai UTS pada setiap pertengahan semester;</li> <li>e. Mengumpulkan nilai UAS pada setiap akhir semester;</li> <li>f. Mengarahkan mahasiswa melakukan PA di setiap semester;</li> <li>g. Mengarahkan dan mengkoordinir mahasiswa melakukan Yudisium pada akhir mahasiswa;</li> <li>h. Mengarahkan dan mengkoordinir mahasiswa melakukan Uji kompetensi setelah menjadi alumni Politeknik Negeri Ketapang dan setelah Yudisium;</li> <li>i. Mengkoordinir mahasiswa mendapatkan ijazah pada akhir program;</li> <li>j. Pengisian Absen pada setiap pertemuan;</li> <li>k. Klinik menjalin Mou dan Kerjasama ke instansi dan lembaga; dan</li> <li>l. Mengkoordinir pelaksanaan serifikasi kompetensi.</li> </ul>
	BAUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir pengelolaan bidang kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, dan ketatausahaan serta inventarisasi;</li> <li>b. Pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan kerja serta kesejahteraan pegawai;</li> <li>c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pegawai;</li> <li>d. Mengolah data nomatif gaji / honor dan tunjangan pegawai atau dosen bersama Wadir II;</li> <li>e. Menyiapkan daftar absensi kerja pegawai dan dosen serta merekap absensi setiap bulan;</li> <li>f. Menyusun format-format pembinaan, penilaian dan laporan;</li> <li>g. Melaksanakan administrasi kepegawaian, mendokumentasikan kejadian khususnya yang berkaitan dengan pegawai;</li> <li>h. Menerima dan menyelesaikan ijin / cuti dari pegawai sesuai dengan usulan;</li> <li>i. Pembuatan SK kepegawaian, kegiatan umum secara continue /isendential;</li> <li>j. Menerima, meneruskan dan mengarsipkan surat masuk yang bersifat umum sesuai prosedur;</li> <li>k. Melaksanakan tata usaha peraturan – peraturan dan kearsipan;</li> <li>l. Membuat dan mencatat surat yang keluar;</li> <li>m. Menerima, meneruskan dan mengarsipkan surat masuk dan keluar yang bersifat akademik;</li> <li>n. Menginventarisasi hasil rapat-rapat bulanan (notulens rapat, absensi rapat dan arsip laporan);</li> </ul>

		<p>dan</p> <p>o. Mengkoordinir pengelolaan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### D. PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Politeknik Negeri Ketapang (Politap).

Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan Politap diharapkan dapat mewujudkan birokrasi sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh pegawai di Politap.

Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi standar mutu diperlukan untuk mendorong atmosfer akademik yang sejalan dengan Visi dan Misi Politap. Sistem pengelolaan SDM Politap ini ditujukan untuk mendapatkan penjaminan mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang terukur, dengan cara menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Bagian yang mengelola dan mendokumentasikan pelaksanaan pengelolaan SDM ini adalah Bagian Umum dan Keuangan (BUK). Sistem pengelolaan sumber daya manusia di Politap, baik itu untuk Dosen maupun Tenaga Kependidikan (PNS dan Non-PNS) mengacu pada aturan kepegawaian tingkat Nasional, karena Politap merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker.

Perencanaan kebutuhan pegawai, baik itu Dosen maupun Tenaga Kependidikan di Politap telah dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini sebagai pengaplikasian perencanaan sumber daya manusia pada jangka menengah, selain perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan formasi penerimaan pegawai sebagai capaian dari perencanaan dilakukan melalui

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: KEP75/M.PAN/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban kerja jalur CPNS dan non- CPNS yang dihitung berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Perencanaan pegawai tersebut mengacu pada peraturan sebagaimana diatur dalam Keputusan. Secara khusus, perencanaan dalam penyusunan formasi pegawai yang termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa jabatan (analisa jabatan);
- 2) Memperkirakan persediaan pegawai;
- 3) Menghitung kebutuhan pegawai; dan
- 4) Menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan.

#### **E. REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi birokrasi internal Politeknik Negeri Ketapang merupakan upaya untuk mewujudkan institusi perguruan tinggi yang baik (Good University Governance). Dengan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ketapang diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada stakeholder baik internal maupun eksternal secara sistemik, transparan dan akuntabel. Dimana mandat reformasi birokrasi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen, SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Politeknik Negeri Ketapang berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Dalam Program Reformasi Birokrasi Politap Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai tata kelola pelayanan pendidikan yang profesional dengan karakteristik birokrasi yang bersih, efektif, efisien, berintegritas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies) termasuk pula manajemen aparatur.

Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Politap. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Politap juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tata Laksana;

- 3) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## BAB 4

### A. TARGET KINERJA

Politeknik Negeri Ketapang (Politap) menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai yang mencerminkan keberhasilan (outcome) program pendidikan vokasi, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Negeri Ketapang serta sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata kerja Politeknik Negeri Ketapang. Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran Politap sebagaimana disebutkan dalam Bab 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi di atas, akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut penjabaran target IKU sesuai dengan periodisasi ketentuan yang menaungi. Pada periode 2020 sampai dengan 2022, IKU dibuat sesuai dengan Kepmendikbud 754/P/2020. Sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dan perubahannya pada Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023, tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU Politap per tahun 2022-2023 disajikan sesuai Kepmendikbud 3/M/2021; dan per tahun 2023-2024 mengikuti Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian pada setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- 1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
- 2) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi

#### 2. Meningkatnya kualitas Dosen pendidikan tinggi

- 1) Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain,

bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

- 2) Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
- 3) Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

### **3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran**

- 1) Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
- 2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
- 3) Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

### **4. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri.**

- 1) Predikat SAKIP
- 2) Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
- 3) Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

Target Kinerja renstra TA 2020 - 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Perjanjian Kinerja (PK) Antara Direktur dengan Kemendikbudristek serta Definisi Operasional dan IKU Perguruan Tinggi mengalami beberapa penyesuaian yang mengharuskan Target renstra sebanyak 3 kali mengalami perubahan dengan mengacu pada Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021, dan Kepmendikbud 210/M/2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3

Tabel 4. 1 Target Kinerja 2020-2022 (Kepmendikbud 754/P/2020)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baselin e	Target
				2020
<b>SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>				
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	-	<b>55</b>
<b>IKU 1.2</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	-	<b>10</b>
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas Dosen Perguruan Tinggi</b>				
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	-	<b>15</b>
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	-	<b>30</b>
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	-	<b>0.1</b>
<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>				
<b>IKU 3.1</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	-	<b>35</b>
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	-	<b>35</b>

<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	-	<b>2.5</b>
<b>SK.4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>				
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	<b>BB</b>
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	-	<b>93</b>

Tabel 4. 2 Target kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baselin e2020	Target	
				2021	2022
<b>SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>					
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>IKU 1.2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas Dosen Perguruan Tinggi</b>					
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>

<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>					
<b>IKU 3.1</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	2.5	2.5
<b>SK.4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>					
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5

Tabel 4. 3 Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baselin e2022	Target	
				2023	2024
<b>SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>					
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	55	60	60
<b>IKU 1.2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/ D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	10	30	30
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>					
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	15	30	30
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia	%	30	50	50

	industri				
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen	Rasio	<b>0.10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>					
<b>IKU 3.1</b>	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/ D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
<b>SK. 4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>					
<b>IKU 4.1</b>	Predikat SAKIP	Predikat	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>
<b>IKU 4.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	<b>93.5</b>	<b>94</b>	<b>96.36</b>
<b>IKU 4.3</b>	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utamaminimal 75	Nilai	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75</b>

Dari tahun 2020-2022, IKU Politeknik Negeri Ketapang berjumlah 10 (sepuluh) indikator, hal ini mengacu pada peraturan Kepmendikbud nomor 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2023. Setelah terbitnya Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023, ada penambahan IKU terkait Nilai Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, sehingga total IKU menjadi 11 (sebelas).

Sementara itu, Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung (KP) Sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung (KP)

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [KP]
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan</li> <li>- Persentase lulusan yang melanjutkan studi</li> <li>- Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracer Study Serapan Alumni</li> <li>- Sertifikasi uji kompetensi mahasiswa</li> <li>- Pelatihan softskil mahasiswa</li> <li>- Peningkatan jumlah mahasiswa baru</li> <li>- Mahasiswa mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka</li> <li>- Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan Expo UMKM</li> </ul>
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi; atau meraih prestasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi dan magang wajib.</li> <li>- Persentase mahasiswa yang meraih prestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetisi dan Lomba Mahasiswa</li> <li>- Peningkatan sarana &amp; prasarana kegiatan kemahasiswaan</li> <li>- Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar</li> <li>- Pembinaan dan Kegiatan Eksternal Mahasiswa</li> </ul>
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma diperguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase dosen yang berkegiatan tridharma diperguruan tinggi lain</li> <li>- Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi didunia industri</li> <li>- Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain</li> <li>- Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi diindustri</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa</li> <li>- Peningkatan Kegiatan UKM dan HMJ</li> </ul>
Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri</li> <li>- Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dunia usaha, atau dunia industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM</li> <li>- Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi</li> <li>- Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja diindustri atau lembaga profesi atau bekerja diluar negeri minimal 1 tahun</li> <li>- Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja</li> </ul>
Jumlah keluaran dosen	- Jumlah keluaran dosen yang	- Peningkatan kualitas dan

yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	berhasil mendapat rekognisi internasional - Jumlah keluaran dosen yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat - Peningkatan Publikasi buku/modul dosen - Peningkatan HAKI dan Paten - Peningkatan Penyusunan Buku Ajar - Peningkatan Luaran Kuantitas dan kualitas Penelitian dan Pengabdian masyarakat
Jumlah kerjasama perprogram studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	- Jumlah kerjasama per program studi	- Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra - Penjajakan Kerjasama dalam negeri program MBKM - Monev kinerja MoU Jurusan dan Prodi
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (casemethod) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team basedproject) sebagai bagian dari bobot evaluasi	- Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik - Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode case method atau team-based project untuk pembelajaran - Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	- Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	- Peningkatan Akreditasi Prodi yang sudah ada - Peningkatan pemahaman pengelola program studi terkait dengan peningkatan akreditasi program studi - Melibatkan pimpinan unit dalam kegiatan workshop yang berkaitan dengan Akreditasi Internasional
Predikat SAKIP	- Nilai Hasil implementasi SAKIP	- Peningkatan tata kelola dukungan manajemen
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	- Nilai Kinerja Anggaran Satker Politeknik Negeri Ketapang	- Peningkatan tata kelola anggaran dan asset
Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75.	- Nilai evaluasi Zona Integritas Satker Politeknik Negeri Ketapang	- Penyusunan Dokumen / Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan

## B. KERANGKA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan Politeknik Negeri Ketapang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam mencapai target Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan PTN yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari BOPTN, Rupiah Murni, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Politap sebagaimana tertuang sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Prediksi Penerimaan Pendanaan Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2020-2024

No	Sumber Dana	Tahun Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BOPTN	8.614.149.000	9.761.130.000	8.794.149.000	8.433.855.000	8.970.848.000
2	PNBP	5.050.065.000	4.605.846.000	5.145.428.000	5.307.488.000	5.401.707.000
3	RM	4.862.736.000	10.564.859.000	11.386.968.000	12.891.566.000	13.997.442.000
	<b>Jumlah</b>	<b>18.526.950.000</b>	<b>24.931.835.000</b>	<b>25.326.545.000</b>	<b>26.632.909.000</b>	<b>30.169.997.000</b>

Tabel 4. 6 Pendanaan Untuk Ketercapain IKU Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. dalam ribuan, -)				
		2020	2021	2022	2023	2024
S.1	Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi	4.400.586	4.884.576	4.502.177	4.653.943	5.843.943
S.2	Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	4.123.600	4.325.500	4.335.500	4.185.500	4.985.500

S.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	5.139.914	5.156.900	5.101.900	4.901.900	5.343.112
S.4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	4.862.736	10.564.859	11.386.968	12.891.566	13.997.442

# BAB 5

## PENUTUP

Renstra Revisi Edisi ke 2 TA 2020-2024 Politeknik Negeri Ketapang merupakan dokumen perencanaan yang memuat kondisi umum, pemetaan potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Nilai dan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama, Arah Kebijakan dan Strategi target kinerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMN. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada landasan hukum PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 5 dan mengacu pada kebijakan umum RPJMN, Serta untuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023. Renstra Revisi Edisi ke 2 Tahun 2020 – 2024 disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja yang ada di lingkungan Politap untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan Tinggi; (2) Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan Tinggi; (3) Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan yang terakhir (4) Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit dan manajemen yang ada di lingkungan Politap.

Renstra revisi edisi ke 2 TA 2020-2024 Politap ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pengembangan Politap yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra Politap ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Politap. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pengembangan Politeknik Negeri Ketapang, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.

Terima kasih kepada semua pihak termasuk tim penyusun dan senat Politap selaku penasehat dalam proses penyusunan ini. Semoga Renstra Revisi Edisi Ke 2 TA 2020-2024 dapat menjadi pengelolaan dan pengembangan Politap lima tahun ke depan, agar Politap dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan Nasional.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

**Tabel L.1** Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra I (DO Kepmendikbud 754/P/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi (Rp)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	55	60	70	3.400.390.000	4.442.288.000	4.469.700.000	4.706.670.000	5.447.337.000	WD 3, UPT Kewirausahaan, BAAK, Tim Treacer Study, Prodi/Jurusan
	[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10	12	15	1.000.196.000	1.442.288.000	1.369.700.000	1.406.670.000	1.447.337.000	WD 3, BAAK, Prodi/Jurusan
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	15	18	21	863.600.000	1.234.975.000	1.251.834.000	1.307.017.000	1.637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan, BAAK

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi (Rp)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	30	35	37	663.600.000	734.975.000	551.834.000	607.017.000	637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	463.600.000	434.975.000	451.834.000	507.017.000	537.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan
<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>													
	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35	50	80	156.900.000	296.181.000	360.885.000	495.990.000	566.973.000	Wd 3, Unit Kerjasama, Humas
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	40	45	456.900.000	996.181.000	1.060.885.000	1.095.990.000	1.166.973.000	WD 1, P4MP, Prodi/Jurusan
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	56.900.000	76.181.000	60.885.000	65.990.000	59.973.000	WD 1, P4MP, Prodi /Jurusan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi (Rp)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK.4 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>													
	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	A	A	268.850.000	315.089.000	333.378.000	546.716.000	554.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan
	[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	%	93.5	93.5	93.5	96	97	3.268.850.000	3.485.089.000	4.133.378.000	4.146.716.000	4.154.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan

**Tabel L.2** Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra II (DO Kepmendikbud 3/M/2021)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK.1 Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%		55	55	55		3.400.390.000	4.442.288.000	4.469.700.000	4.706.670.000	5.447.337.000	WD 3, UPT Kewirausahaan, BAAK, Tim Treacer Study, Prodi/Jurusan
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%		10	10	10		1.000.196.000	1.442.288.000	1.369.700.000	1.406.670.000	1.447.337.000	WD 3, BAAK, Prodi/Jurusan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%		17	20	52		863.600.000	1.234.975.000	1.251.834.000	1.307.017.000	1.637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan, BAAK
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%		355	30	85		663.600.000	734.975.000	551.834.000	607.017.000	637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen		0.15	0.10	0.7		463.600.000	434.975.000	451.834.000	507.017.000	537.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan
<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>													
	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%		35	40	100		156.900.000	296.181.000	360.885.000	495.990.000	566.973.000	Wd 3, Unit Kerjasama, Humas

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%		35	35	42		456.900.000	996.181.000	1.060.885.000	1.095.990.000	1.166.973.000	WD 1, P4MP, Prodi/Jurusan
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%		2.5	2.5	2.5		56.900.000	76.181.000	60.885.000	65.990.000	59.973.000	WD 1, P4MP, Prodi /Jurusan
<b>SK. 4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>													
	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat		BB	BB	BB		268.850.000	315.089.000	333.378.000	546.716.000	554.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan
	[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai		93.5	93.5	94		3.268.850.000	3.485.089.000	4.133.378.000	4.146.716.000	4.154.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan

**Tabel L.3** Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra III (DO Kepmendikbud 210/M/2023)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%				60	60	3.400.390.000	4.442.288.000	4.469.700.000	4.706.670.000	5.447.337.000	WD 3, UPT Kewirausahaan, BAAK, Tim Treacer Study, Prodi/Jurusan
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%				30	30	1.000.196.000	1.442.288.000	1.369.700.000	1.406.670.000	1.447.337.000	WD 3, BAAK, Prodi /Jurusan
<b>SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>													
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%				30	30	863.600.000	1.234.975.000	1.251.834.000	1.307.017.000	1.637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan, BAAK
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%				50	50	663.600.000	734.975.000	551.834.000	607.017.000	637.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri /pemerintah per jumlah dosen	Rasio				100	100	463.600.000	434.975.000	451.834.000	507.017.000	537.367.000	WD 1, P3KM, Prodi/Jurusan
<b>SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>													
	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio				100	100	156.900.000	296.181.000	360.885.000	495.990.000	566.973.000	Wd 3, Unit Kerjasama, Humas
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%				40	40	456.900.000	996.181.000	1.060.885.000	1.095.990.000	1.166.973.000	WD 1, P4MP, Prodi/Jurusan
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%				2.5	2.5	56.900.000	76.181.000	60.885.000	65.990.000	59.973.000	WD 1, P4MP, Prodi /Jurusan
<b>SK. 4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>													
	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat				BB	A	268.850.000	315.089.000	333.378.000	546.716.000	554.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai				94	99,36	3.268.850.000	3.485.089.000	4.133.378.000	4.146.716.000	4.154.518.000	WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan
	[IKU 4.3] Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai				-	75	0.00	0.00	0.00	0.00	340.288.000.00	WD 2, TIM ZI WBK

## Lampiran 2. Kerangka Regulasi

**Tabel L.4** Kerangka Regulasi Politap tahun 2020 – 2024

<i>No</i>	<i>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</i>	<i>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian</i>	<i>PIC</i>	<i>Instansi terkait</i>	<i>Target Penyelesaian</i>
<b>1.</b>	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Politap sebagai dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; serta aturan turunan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.	a. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, TIM SAKIP dan Bagian Pelaporan	Biro Perencanaan Kemendikbudristek, Bagian Perencanaan Ditjen Vokasi	Februari 2024
		b. Perbaikan Renstra Politap, dengan penyesuaian pada indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan, dengan rujukan utama Permendikbudristek Nomor 210/M/2023	Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, TIM SAKIP dan Bagian Pelaporan	Biro Perencanaan Kemendikbudristek, Bagian Perencanaan Ditjen Vokasi	Juli 2024
<b>2.</b>	Penyempurnaan Sistem Pendidikan, Akreditasi dan Penjaminan Mutu sejalan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyusunan Differensiasi misi, peta jalan, peraturan akademik dan pedoman pemutakhiran kurikulum	Wakil Direktur I, P4MP	Lembaga Akreditasi Mandiri, BAN PT dan Badan Kepegawaian Nasional	Desember 2024
		Penyesuaian sistem penjaminan mutu internal Politap	Wakil Direktur I, P4MP	Lembaga Akreditasi Mandiri, BAN PT dan Badan Kepegawaian Nasional	Desember 2024

### Lampiran 3. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Perhitungan atas Capaian IKU-1 sampai dengan IKU-8: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Nomor 62/D/M/2023 Tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

#### IKU 1 : Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

No	Topik	No	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
		1.2	Definisi D4	1.2.1	Program studi sarjana terapan
		1.3	Definisi D3/D2/D1	1.3.1	Program studi diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
		1.4	Penjelasan periode waktu	1.4.1	Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun 2021
		1.5	Penjelasan masa tunggu <=12bulan	1.5.1	Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah
2	Kriteria pekerjaan	2.1	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.1.1	Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya
		2.2	Kriteria bekerja di perusahaan nirlaba	2.2.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional

		2.3	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral	2.3.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri
		2.4	Kriteria lembaga pemerintah	2.4.1	Terdaftar sebagai pegawai di lembaga pemerintahan
		2.5	Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.5.1	Terdaftar sebagai pegawai di Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)
3	Kriteria kelanjutan studi	3.1	Definisi program studi profesi	3.1.1	Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
		3.2	Definisi S1/S1 terapan	3.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
		3.3	Definisi S2/S2 terapan	3.3.1	Program studi magister atau magister terapan
		3.4	Definisi dalam negeri	3.4.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
		3.5	Definisi luarnegeri	3.5.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Kriteria kewiraswastaan	4.1	Definisi pendiri	4.1.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
		4.2	Definisi pasangan pendiri	4.2.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik

		4.3	Kriteria menjadi pekerja lepas	4.3.1	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
				4.3.2	Bekerja sebagai konsultan, tenaga ahli independen, pekerjaan lepas yang didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, atau pekerja lepas lainnya
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^i k_i k_i}{t} \times 100$
		5.2	Variabel n	5.2.1	Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
				5.2.2	Responden adalah responden <i>tracer study</i> yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan
		5.3	Variabel t	5.3.1	Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan
		5.4		5.4.3	Upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP)
				5.4.4	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan
6	Sumber Data			6.1	Menggunakan data tracer study. PIC: Wadir III, Tim Treceer Study, UPT Kewirausahaan, BAAK, Prodi

**IKU 2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi**

No	Topik	No	Sub-topik	No	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan Cakupan mahasiswa	1.1.1	Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2021 genap, semester antara 2021, dan semester 2022 ganjil.
		1.3	Definisi D4/D3/D2/D1	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi dan diploma dua jalur cepat
2	Kriteria bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1	Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1.1	Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan/atau proyek kemanusiaan.
		2.2	Definisi sks di luar program studi	2.2.1	Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal
				2.2.2	Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.2.3	Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		2.3	Jumlah sks di luar program studi	2.3.1	Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi

				2.3.2	Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2/D1
				2.3.3	Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil, genap, dan semester antara pada tahun anggaran yang berjalan
		2.4	Penjelasan mahasiswa <i>inbound</i>	2.4.1	Mahasiswa <i>inbound</i> adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar sesuai definisi pembelajaran di luar program studi
		2.5	Peraturan data pendukung	2.5.1	Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi/regional wilayah
				3.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
		3.3	Validasi prestasi kompetisi	3.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.4	Kriteria Karya	3.4.1	Karya yang dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi  Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat</li> <li>- Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industri</li> </ul>
		3.5	Kriteria sertifikasi kompetensi internasional	3.5.1	Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional

4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	Formula untuk Politeknik $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$
				4.1.2	Formula untuk Akademi Komunitas $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$
		4.2	Variabel a <sub>1</sub>	4.2.1	jumlah mahasiswa D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.
		4.3	Variabel a <sub>2</sub>	4.3.1	jumlah mahasiswa D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.
		4.4	Variable a <sub>3</sub>	4.4.1	jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib
		4.5	Variabel b	4.4.2	Jumlah mahasiswa <i>inbound</i> D4/D3/D2 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal
		4.6	Variabel c	4.5.1	Jumlah prestasi oleh mahasiswa
		4.7	Variabel x	4.6.1	Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		4.8	Variabel y	4.7.1	Total jumlah mahasiswa aktif
5	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDDIKTI</li> <li>• SISTER</li> </ul> PIC: WADIR III, BAAK, Prodi/Jurusan

**IKU 3: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.**

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
2	Kegiatan tridharma	2.1	Kegiatan tridharma	2.1.1	Kegiatan Tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen merujuk pada peraturan yang mengatur tentang pedoman beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di luar kampus dan mendapatkan konversi sks sejumlah kegiatan yang dilakukan (peraturan menteri yang mengatur tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi di luar kampus)
		2.2	Berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	2.2.1	Dosen berkegiatan Tridharma di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri
		2.3	Penjelasan periode waktu	2.3.1	Kegiatan Tridharma dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				2.3.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan  Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022
3	Kegiatan bekerja sebagai praktisi	3.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.1.1	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai praktisi di dunia industri dan mendapatkan pengakuan angka kredit sejumlah kegiatan yang dilakukan (PO PAK dan BKD)
		3.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.2.1	Dosen mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu ( <i>full time</i> ) atau paruh waktu ( <i>part time</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.

				3.2.2	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional.
				3.2.3	Dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar.
		3.3	Penjelasan periode waktu	3.3.1	Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
4	Membimbing mahasiswa	4.1	Kriteria membimbing mahasiswa di luar program studi	4.1.1	Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
				4.1.2	Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
				4.1.3	Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
				4.1.4	Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
		4.2	Penjelasan periode waktu	4.2.1	Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^i k_i k}{t} \times 100$

		5.2	Variabel n	5.2.1	jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		5.3	Variabel t	5.3.1	jumlah dosen dengan NIDN
		5.4	Variabel k	5.4.1	konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb.).
6	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SISTER</li> <li>• PDDIKTI</li> </ul> PIC: Wadir 1, P3KM, Prodi / Jurusan, BAAK

**IKU 4: Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha dan atau dunia industri.**

No	Topik	No	Sub-topik	No	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP
				1.1.2	Pengajar yang bekerja di perguruan tinggi dan berpengalaman kerja penuh waktu ( <i>fulltime</i> ) minimal 3 (tiga) tahun
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa

				1.2.2	<p>Kegiatan pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan</p> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, pengajar praktisi yang tercakup adalah yang mengajar sepanjang tahun anggaran 2022</p>
2	Sertifikasi kompetensi/profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsf.go.id/lsp">https://bnsf.go.id/lsp</a>
		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
				2.3.2	Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.4	Perusahaan Fortune 500	2.4.1	Daftar perusahaan Fortune 500 dapat ditemukan di situs <a href="https://fortune.com/ranking/fortune500/">https://fortune.com/ranking/fortune500/</a>
		2.5	Dunia usaha industri	2.5.1	Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia usaha meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	3.1.1	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD

				3.2.1	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional
				3.3.1	Pekerja lepas ( <i>freelancer</i> ) sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.4.1	Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Bidang Seni Budaya dapat juga berpengalaman berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar
4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$(\frac{a}{x+y} \times 60) + (\frac{b}{x+y+z} \times 40)$
		4.2	Variabel a	4.2.1	Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.
		4.3	Variabel b	4.3.1	Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
		4.4	Variabel x	4.4.1	Jumlah dosen dengan NIDN
		4.5	Variabel y	4.5.1	Jumlah dosen dengan NIDK
		4.6	Variabel z	4.6.1	Jumlah dosen dengan NUP
5	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SISTER PDDIKTI PIC: Wadir 1, P3KM, Prodi / Jurusan, BAAK

**IKU 5: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.**

No	Topik	No	Sub-topik	No	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Hasil kerja dosen yang dihasilkan pada tahun sebelumnya
2	Kriteria luaran ilmiah yang rekognisi internasional	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
		2.2	Contoh indeks global	2.2.1	Indeks bereputasi global: SCOPUS dan Web of Science
3	Kriteria diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	3.1	Masyarakat meliputi berbagai institusi pemerintah maupun swasta	3.1.1	Institusi pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi swasta meliputi BUMN, BUMD, BUMDES, perusahaan, organisasimultilateral, dan organisasi nirlaba.
4	Karya tulis ilmiah	4.1	Artikel Ilmiah	4.1.1	Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberi volume, nomor, dan tahun terbit pada jurnal ilmiah
		4.2	Buku akademik	4.2.1	Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosendi bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmidan disebarluaskan.
		4.3	Bab ( <i>chapter</i> )dalam buku akademik	4.3.1	Buku hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.

		4.4	Karya rujukan	4.4.1	Bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji (valid). Karya rujukan dapat berupa dokumen fisik atau elektronik meliputi buku saku (handbook), pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus, jurnal dan naskah otentik.
		4.5	Studi kasus	4.5.1	Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.
		4.6	Laporan penelitian untuk mitra	4.6.1	Laporan penelitian hasil kerjasama dengan instansi lain, program kerja sama dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Laporan hasil penelitian berisikan/ memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diangkat sebagai tema penelitian bersama mitra.
		4.7	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	4.7.1	Untuk artikel ilmiah yang terindeks pada database Scopus dan Web of Science.
		4.8	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	4.8.1	Untuk Buku akademik, bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik, karya rujukan, studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra
5	Karya Terapan	5.1	Definisi	5.1.1	Karya terapan adalah karya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai produk / karya yang dimilikinya. Contoh: produk fisik, digital, algoritme (termasuk prototipe), pengembangan invensi dengan mitra.
		5.2	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	5.2.1	Karya terapan digunakan oleh masyarakat dibuktikan dengan publikasi dan bukti penggunaan oleh masyarakat (baik berupa penggunaan, pembelian, atau bentuk pemanfaatan lain)  Karya terapan digunakan oleh industri/pemerintah bisa ditunjukkan dg PKS/MoU atau pernyataan penggunaan, didaftarkan dalam bentuk hak cipta, paten, dll

6	Karya seni	6.1	Visual	6.1.1	Karya seni visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata, serta dapat dirasakan atau disentuh menggunakan indera peraba. Contoh: lukisan, gambar, seni grafis, patung, keramik, fotografi, design, dan arsitektur
		6.2	Audio	6.2.1	Karya seni audio adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap melalui pendengaran. Contoh: seni musik (pertunjukan gamelan, angklung), seni sastra (pembacaan puisi), seni suara (pertunjukan band)
		6.3	Audio-visual	6.3.1	Karya seni audio-visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni yang memadukan gerak (dilihat menggunakan indra penglihatan) dan nada (didengar menggunakan indra pendengaran) Contoh: Seni tari, seni drama, seni opera, film
		6.4	Pertunjukan ( <i>performance</i> )	6.4.1	Seni yang merupakan gabungan seni rupa dengan seni pertunjukan. Contoh: seni musik, seni tari, seni teater.
		6.5	Desain konsep	6.5.1	Suatu rancangan/ilustrasi yang menggambarkan ide yang mendasar.
		6.6	Desain produk	6.6.1	Suatu rancangan visual tentang suatu produk. Contoh: desain alat-alat rumah tangga, desain furniture, desain mobil/motor
		6.7	Desain komunikasi visual	6.7.1	Rancangan visual untuk mempromosikan suatu gagasan, barang, dan maksud-maksud lain di luar gagasan estetikanya sendiri. Contoh: komunikasi grafis (iklan surat kabar/majalah, brosur, poster), komunikasi luar ruang (billboard, papan reklame, neon sign, neon box, iklan mobil)
		6.8	Desain arsitektur	6.8.1	Rancangan dari hasil seni yang mengekspresikan imajinasi ke dalam suatu rancang bangun.
		6.9	Desain kriya	6.9.1	Rancangan kerajinan yang merupakan bentuk seni rupa terapan

		6.10	Karya tulis novel	6.10.1	Karya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku.
		6.11	Sajak	6.11.1	Bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris yang teratur dan terikat.
		6.12	Puisi	6.12.1	Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
		6.13	Notasi musik	6.13.1	Sistem lambang (nada) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.
		6.14	Karya preservasi	6.14.1	Karya berupa bentuk pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlingkungan karya seni budaya (contoh: modernisasi seni tari daerah)
		6.15	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	6.15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional</li> <li>• tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial</li> <li>• ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat</li> <li>• mendapat penghargaan berskala internasional</li> </ul>
		6.16	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	6.16.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non-pemerintah</li> <li>• Di publikasi dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional</li> <li>• metode berkarya (art methods)</li> <li>• lolos kurasi pihak ketiga</li> <li>• diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah</li> <li>• koleksi karya asli</li> </ul>
7	Formula	7.1	Formula	7.1.1	$\frac{\sum_1^i k k}{t} \times 100$
		7.2	Variabel n	7.2.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah

		7.3	Variabel k	7.3.1	Jumlah dosen dengan NIDN
		7.4	Variabel t	7.4.1	Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya)
8	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SINTA SCOPUS SISTER PIC: Wadir 1, P3KM, Prodi / Jurusan, BAAK

**IKU 6: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.**

No.	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua, diploma satu
2	Kriteria Naskah Kerja sama	2.1	Perjanjian Kerja sama	2.1.1	<i>Memorandum Of Agreement</i> (Perjanjian Kerja sama)
				2.1.2	<i>Implementing Arrangement</i> (IA) Antara lain: Kontrak, Surat Perintah Kerja, Rancangan Pelaksanaan Kegiatan
3	Kriteria kemitraan	3.1	Ruang lingkup kerja sama	3.1.1	Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil ( <i>output</i> ) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
				3.1.2	Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL)

				3.1.3	Menyediakan program magang atau program kampus merdeka lainnya dengandurasi paling sedikit 1 (satu) semester penuh
				3.1.4	Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan
				3.1.5	Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi
				3.1.6	Menyediakan pelatihan ( <i>upskilling dan reskilling</i> ) bagi dosen maupun instruktur
				3.1.7	Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana
				3.1.8	Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus
				3.1.9	Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>
				3.1.10	Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian kepada masyarakat
		3.2	Kriteria Waktu	3.2.1	Dokumen kerja sama yang ditandatangani pada tahun berjalan atau masih berlaku pada tahun berjalan  (contoh: menghitung IKU Tahun 2022, dokumen yang dihitung adalah dokumen yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 atau Menghitung IKU Tahun 2022 menggunakan dokumen kerjasama yang masihaktif sampai tahun 2022)
4	Kriteria mitra	4.1	Perusahaan Multinasional	4.1.1	Perusahaan luar negeri yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
		4.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	4.2.1	1. Untuk Perusahaan Nasional di Indonesia : Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang beroperasi lebih dari 1 provinsi dan memiliki standar tata kelola yang sangat baik sesuai dengan industrinya (dibuktikan dengan Sertifikat) atau Perusahaan berbadan hukumPerseroan Terbatas yang sudah menjadi perusahaan publik/terbuka.;atau badan usaha yang memiliki reputasi nasional terbaik sesuai bidang Industri masing-masing. (Reputasi nasional terbaik dibuktikan melalui pemeringkatan oleh lembaga terpercaya sesuai industri).  2. Untuk Perusahaan Internasional di Luar Negeri: Perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di otoritas pemerintah negara setempat.

		4.3	Perusahaan teknologi global	4.3.1	Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 <i>Digital Companies</i> atau perwakilan resminya di Indonesia yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		4.4	Perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi	4.4.1	Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi digital dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun
		4.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	4.5.1	Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara
		4.6	Institusi / organisasi multilateral	4.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		4.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject)	4.7.1	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
		4.8	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan	4.8.1	Program Studi bekerjasama dengan Perguruan tinggi atau fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan diluar TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
		4.9	Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/atauBUMD;	4.9.1	Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
				4.9.2	Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kemitraan dengan Perusahaan induk dan/atau anak perusahaan, dihitung sebagai 1 mitra.

		4.10	Rumah sakit;	4.10.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
		4.11	UMKM;	4.11.1	UMKM yang terdaftar dalam asosiasi UMKM
		4.12	Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional;	4.12.1	Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta
				4.12.2	Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta
		4.13	Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	4.13.1	Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
4	Kriteria Evaluasi	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^t k_i}{t} \times 100$
		4.2	Variable n	4.2.1	Jumlah mitra kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.
		4.3	Variable t	4.3.1	jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		4.4	Variable k	4.4.1	konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).
5	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: MoU dari Unit Kerjasama SIKERMA PIC: Wd 3, Unit Kerjasama, Humas

**IKU 7: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) ataupun pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi.**

No.	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana akademik
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
		1.3	Penjelasan periode waktu	1.3.1	Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2021 genap dan 2022 ganjil
		1.4	Penjelasan mata kuliah	1.4.1	Mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan
		1.5	Pengumpulan data	1.5.1	Perguruan tinggi mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran (contohnya modul atau video)
				1.5.2	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai pemberi solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan/kasus
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

		2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;
				2.2.2	kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi; dan
				2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.
3	Kriteria evaluasi	3.1	Kriteria evaluasi nilai akhir	3.1.1.	50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.
4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{k}{t} \times 100$
		4.2	Variabel n	4.1.2	jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
		4.3	Variabel t	4.1.3	total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.
5	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: PDDIKTI PIC: WD 1, P4MP, Prodi/Jurusan

**IKU 8: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.**

No	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana

		1.2	Definisi prodi D4/D3	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga
2	Kriteria akreditasi dan sertifikasi	2.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	2.1.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
				2.1.2	Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel; 2. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu ( <i>quality assurance framework</i> ) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran
					yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia; 3. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian ( <i>outcome-based assessment</i> ) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan 4. berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.
				2.1.3	Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME ( <i>World Federation for Medical Education</i> ) termasuk LAM PT KES. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.
				2.1.4	Program studi yang mendapatkan status Accredited dari IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.

				2.1.5	Lembaga/organisasi sertifikasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional 2. memiliki kesesuaian terstruktur antara <i>Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning, dan Student Assessment</i>
3	Kriteria evaluasi	3.1	Formula	3.1.1	$\frac{k}{t} \times 100$
		3.2	Variabel n	3.2.1	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
		3.3	Variabel t	3.3.1	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 (kali).
4	Sumber Data				Data akan diperoleh dari beberapa sumber: PDDIKTI PIC: WD 1, P4MP, Prodi/Jurusan

### IKU 9: Predikat SAKIP

No	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Perencanaan Kinerja (30%)		a. Perencanaan Strategis (10%), meliputi: - Pemenuhan Rencana Strategis (2%) - Kualitas Rencana Strategis (5%) - Implementasi Rencana Strategis (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) - Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)
		1.2	Pengukuran Kinerja (25%)		a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5) c. Implementasi Pengukuran (7.5%)

		1.3	Pelaporan Kinerja (15%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Pelaporan (3%)</li> <li>b. Penyajian Informasi Kinerja (7.5%)</li> <li>c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4.5%)</li> </ul>
		1.4	Evaluasi Kinerja (10%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Evaluasi (2%)</li> <li>b. Kualitas Evaluasi (5%)</li> <li>c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)</li> </ul>
		1.5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian Perjanjian Kinerja (15%)</li> <li>b. Capaian Kinerja Lainnya (5%)</li> </ul>
2	Sumber Data				<p>Data diperoleh dari aplikasi: <a href="http://spasikita.kemdikbud.go.id">spasikita.kemdikbud.go.id</a></p> <p>PIC:</p> <p>WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan</p>

#### **IKU 10: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

No	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Definisi				<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses</p>

					untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran
2.	Metode Perhitungan				<p>Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p> $\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$ <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</li> </ul>
			Satuan		Nilai
			Tipe Penghitungan		Kumulatif
			Unit Pelaksana		Biro Hukum
			Sumber Data		SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)
			Polarisasi Indikator		Maksimal
			Periode Pengumpulan Data		Bulanan
3.	Sumber Data				<p>PIC:</p> <p>WD 2, Tim SAKIP, Bagian Keuangan dan Perencanaan</p>

**IKU 11: Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75**

No	Topik	No.	Sub-topik	No.	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Pemenuhan		Manajemen Perubahan; Penataan tata laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

		1.2	Reform		Merupakan faktor pembaharuan atas unsur-unsur Manajemen Perubahan; Penataan tata laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																																
					<p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> <td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.</td> </tr> <tr> <td>Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal</td> <td>18,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal</td> <td>15,75 (survey 3,60)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</td> </tr> <tr> <td>b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal</td> <td>2,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal</td> <td>14,00 (survey 3,20)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2. Penataan Tata Laksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai	Nilai Total	75		Nilai Minimal Pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.	Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25		a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30	b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5		Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai																																			
Nilai Total	75																																				
Nilai Minimal Pengungkit	40																																				
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.																																			
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25																																				
a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30																																			
b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5																																				
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30																																			
Penilaian	Bobot																																				
1. Manajemen Perubahan	8%																																				
2. Penataan Tata Laksana	7%																																				
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																																				

					<table border="1"> <tr> <td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5. Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </table> <p>Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.</p>	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%										
5. Penguatan Pengawasan	15%										
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%										
2	Formula				<p>Formula:</p> <p>Target IKU= (60% xKomponen Pengungkit) + (40% xKomponen Hasil)</p> <p>Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform</p> <p>Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Satuan : Persen</p> <p>Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p>						
3	Sumber Data				<p>Data diperoleh dari aplikasi:</p> <p><a href="https://siazik-ortala.kemdikbud.go.id/">https://siazik-ortala.kemdikbud.go.id/</a></p> <p>PIC : Wadir II, Tim ZI WBK.</p>						